



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **dr. PURWATI WAHJUHANDAJANI**, Direktur Utama PT Jenggala Handayani Jaya,
2. **SOEHARTO**, Komisaris Utama PT Jenggala Handayani Jaya,

keduanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jenggala Handayani Jaya, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoadi VII/65, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kosdar, S.H., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/ Advokat Drs. Kosdar, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Puri Taman Asri, Blok AA-31, Pagesangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Ir. SUBERATI**, bertempat tinggal di Palembang Selatan I, MC 18-A, RT 08, RW 08, Wadungasri, Waru, Sidoarjo;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 28 Maret 2013, surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 3 April 2013 dan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 31 Juni 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan atas nama dr. Purwati Wahjuhandajani atas rumah Manyar Kertoadi VI/65, Surabaya;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan atas nama dr. Purwati Wahjuhandajani atas rumah Manyar Kertoadi VI/65, Surabaya;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 28 Maret 2013, surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 3 April 2013, dan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 31 Juli 2013;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (cidera janji);
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak jual beli tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, sebanyak 10 (sepuluh) bidang sesuai perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 28 Maret 2013, adapun 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut dengan rincian:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982, atas nama Sumiani B. Munali, Nomor urut 46, masing-masing:

a. Seluas lebih kurang 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
- Timur berbatasan dengan Madrasah Ibtidaiyah;
- Selatan berbatasan dengan sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah Sanggan, Dusun Bonosari, Desa Pabean;

b. Seluas lebih kurang 2.280 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ngatminah;
- Selatan berbatasan dengan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

- 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C1/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982, atas nama Ngatminah, Nomor urut 63, masing-masing:

a. Seluas lebih kurang 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Rupi;
- Selatan berbatasan dengan sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sudarmin;

b. Seluas lebih kurang 2.280 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Kodir;
- Selatan berbatasan dengan saluran air;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sumiani B. Munali;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/CJ/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982, atas nama Djuwariah, Nomor urut 50, masing-masing:

a. Seluas lebih kurang 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Sudarmin;
- Selatan berbatasan dengan sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Dursalam (dahulu milik Siswoyo);

b. Seluas lebih kurang 2.280 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Marpuah;
- Selatan berbatasan dengan saluran air;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Mukamat Ngarijo;

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982, atas nama Ngasirah B. Sarimunah, Nomor urut 37 seluas lebih kurang 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Dwihendro (dahulu milik Kalimah);
- Selatan berbatasan dengan sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Jaiman (dahulu milik Mudihardjo);

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Ngatimah;
  - Selatan berbatasan dengan sungai;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Djuwariah;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982, atas nama Romelan B. Niti, Nomor urut 48, seluas lebih kurang 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:
- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Kosim;
  - Selatan berbatasan dengan sungai;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Kabul;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Dusun Bonosari, yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/39/GG/1981 tanggal 2 September 1982, atas nama Suma'nah, Nomor urut 62, seluas lebih kurang 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:
- Utara berbatasan dengan Jalan Paving (dahulu saluran air);
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Kabul;
  - Selatan berbatasan dengan sungai;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sukri;
5. Menyatakan harga tanah objek sengketa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, dalam keadaan tidak sengketa dan sudah bersertifikat;
6. Menyatakan sah dan berharga membayar uang muka (*down payment*) atas objek sengketa hingga total mencapai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Penggugat Rekonvensi untuk mengambil alih pengurusan sertifikat yang belum selesai atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan sempurna;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan berkas surat-surat pengurusan sertifikat tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sda., tanggal 4 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan harga tanah objek sengketa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi terhadap 4 bidang tanah yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.suara.id bersertifikat;

4. Menyatakan sah dan berharga uang muka (*down payment*) atas objek sengketa hingga total mencapai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terhadap 4 bidang tanah yang disebut dalam perjanjian tanggal 31 Juli 2013;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi untuk mengambil alih pengurusan sertifikat yang belum selesai atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan berkas surat-surat pengurusan sertifikat tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 677/PDT/2017/PT SBY tanggal 16 Januari 2018, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1761 K/Pdt/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1761 K/Pdt/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 427/Pdt/2019/PN Sda juncto Nomor 677/PDT/2017/PT SBY juncto

Nomor 1761 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yaitu:
  - 1.1. Kuitansi penerimaan pinjaman uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Purwati dan Soeharto dari Ibu Ir. Suberati dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan, Jalan Manyar Kerto Adi 6 Nomor 65, Surabaya, tanggal 28 Maret 2013 (bukti PK-1);
  - 1.2. Kuitansi Nomor 02 penerimaan pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Purwati dan Soeharto dari Ibu Ir. Suberati dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan, Jalan Manyar Kerto Adi 6 Nomor 65, Surabaya, tanggal 4 April 2013 (bukti PK-2);
  - 1.3. Kuitansi Nomor 03 penerimaan pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Purwati W. dan Soeharto dari Ibu Ir. Suberati dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan, Jalan Manyar Kerto Adi 6 Nomor 65, Surabaya tanggal 10 April 2013 (bukti PK-3);
  - 1.4. Kuitansi penerimaan pinjaman uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Purwati

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan, Jalan Manyar Kerto Adi 6 Nomor 65, Surabaya, masuk ke Rekening BCA Nomor 7880673747 atas nama Soeharto tanggal 22 Mei 2013 (bukti-PK-4);

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1761 K/Pdt/2018 tanggal 30 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 677//PDT/2017/PT SBY tanggal 16 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sda tanggal 4 Juli 2017:

Dan selanjutnya,

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tertanggal 28 Maret 2013, surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tertanggal 3 April 2013 dan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanggal 31 Juli 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Mengizinkan Penggugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar Sabrangan atas nama dr. Purwati Wahjuhandajani atas rumah Manyar Kertoadi VI/65 Surabaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Kelurahan Manyar

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meski ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum*, sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan berkekuatan hukum tetap karena ternyata bukti-bukti peninjauan kembali tersebut tidak bersifat menentukan, oleh karena dari bukti kuitansi-kuitansi yang diajukan tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali atas kesepakatan yang telah dibuatnya dengan uang yang telah diterima darinya;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat Konvensi karena perjanjian jual beli atas objek sengketa tanggal 28 Maret 2013, tanggal 3 April 2013 dan tanggal 31 Juli 2013, dilakukan sesuai ketentuan sehingga sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **dr. PURWATI WAHJUHANDAJANI** dan 2. **SOEHARTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2019